

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Pidana terhadap Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Melawan Seorang Pejabat yang Melakukan Pekerjaan yang Sah

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses sistem peradilan pidana yakni dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan saksi didalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum khususnya penyidik dalam mencari dan menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sering mengalami kesulitan. Apabila ditemukan masalah seperti ini biasanya penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan Saksi Mahkota untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian.⁶⁴

Mahkamah Agung memberikan definisi mengenai Saksi Mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, yaitu :

⁶⁴ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana," *Pagaruyung Law Journal* Vol.8 No.2 (2025). hlm 37

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang “tersangka atau terdakwa” lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana,“dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”.“Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaryanya atau diberikannya” suatu tuntutan yang sangat ringan “apabila perkaryanya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.⁶⁵

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada suatu tindak pidana apabila terdapat beberapa tersangka atau tersangka lebih dari satu orang, salah satu langkah yang dapat dipakai oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum supaya kesaksian seorang terdakwa dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya yaitu dengan cara memposisikan terdakwa yang lain itu dalam posisi sebagai saksi, sehingga dengan dilakukannya kebijakan tersebut akan dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian.⁶⁶

Kekuatan pembuktian, kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Mahkota sebagai alat bukti keterangan saksi adalah pertama, kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Mahkota mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, artinya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mengandung kekuatan pembuktian yang menentukan atau mengikat; kedua, nilai kekuatan pembuktianya diserahkan berdasarkan perspektif hakim yang dimaksud dengan artian bahwasanya hakim diberikan

⁶⁵ Inggried Tria Monica *skripsi* : Pengadilan Negeri Kendal And Inggried Tria Monica, “Kedudukan saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di,” N.D.(Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). hlm 49

⁶⁶ Prasetya *Skripsi* : “*Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti*” (Jambi : Universitas Jambi, 2023). hlm 36

kebebasan untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari Saksi Mahkota pada persidangan perkara pidana.⁶⁷

Pengaturan mengenai Saksi Mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah Saksi Mahkota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri Lubuk Pakam Bapak Sulaiman SH.,MH, payung hukum atau pengaturan hukum Saksi Mahkota ini merupakan turunan dari pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, dimana dalam Pasal 184 KUHAP terdiri alat bukti berupa⁶⁸:

1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Ahli ;

⁶⁷ Ibid hlm 37

⁶⁸ Sulaiman, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Wawancara*, Lubuk Pakam, 02 Januari 2025.

3. Bukti Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa⁶⁹

Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa terdapat keterangan saksi dalam pasal 184 KUHAP tersebut, Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam peradilan jenis-jenis saksi tersebut ada saksi *auditu* dan *de auditu*. Maka dari itu, Saksi Mahkota termasuk jenis saksi *auditu* karena dia sendiri yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai Saksi Mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim khususnya alat bukti keterangan saksi yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri yang dapat menceritakan kronologis perkara sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 142 KUHAP antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan Saksi Mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian.⁷¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Sulaiman M SH., MH

⁷¹ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati. *Op.cit* hlm 38

kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: Saksi Mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, *supergrasses* dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.⁷²

Pandangan yang membenarkan pemeriksaan Saksi Mahkota antara lain tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Berdasarkan putusan tersebut bahwa Undang-Undang tidak melarang jaksa penuntut umum mengajukan Saksi Mahkota dengan syarat dan kondisi tertentu bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam hal ini jelas peranan saksi mahkota adalah sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana, karena tersangka/ terdakwa itulah yang mengetahui, melihat atau merasakan bahkan ikut melakukan tindak pidana itu dengan orang lain secara bersama-sama.⁷³

⁷² Inggrid Tria Monica. *Op.cit* hlm 50

⁷³ *Ibid*

Di Indonesia penggunaan Saksi Mahkota juga didasarkan pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan alat bukti sehingga sangat diperlukannya penggunaan Saksi Mahkota. Surat Edaran Kejaksaan Agung didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang didalamnya memuat bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh hukum positif untuk mengemukakan salah satu dari komploton terdakwa yang turut serta berbuat tindakan pidana menjadi saksi di hadapan persidangan pada pengadilan.⁷⁴

Salah satu contoh kasus yang menjadi sampel yang menghadirkan saksi mahkota dalam proses pembuktian di dalam persidangan adalah kasus Kekerasan Melawan Pejabat yang sedang melakukan Tugas yang Sah yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan No.1838/Pid.B/2023/PN.Lbp. Dari hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan saksi mahkota, yaitu Maulana Adibya Lubis, Defri Ramadhan dan Eko Pratama Siregar yang masing-masing merupakan terdakwa tindak pidana Melawan Pejabat yang sedang melakukan Tugas yang Sah. . Berdasarkan kedua putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari pelaku memberikan kesaksian dalam putusan berkas perkara terdakwa lainnya, hal tersebut dilakukan dengan alasan penggeroyokan atau kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku sulit untuk dijatuhkan hukuman mengingat peran masing-masing daripada

⁷⁴ Prasetya. *Op.cit* hlm 38

para pelaku berbeda-beda. Dimana dalam kronologi dijelaskan bahwa Defri Ramadhan melakukan kekerasan terhadap polisi yang sedang bertugas dengan menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, sedangkan Eko Pratama Siregar mendorong badan korban, dan Maulana Adibya Lubis menendang kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena itu masing-masing dari mereka dijadikan saksi mahkota dengan memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya dengan menggunakan sistem pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Mengenai keterangan saksi mahkota sebenarnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa yang diberikan posisinya menjadi saksi untuk terdakwa lainnya. Hal itu dikarenakan tidak adanya cukup alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Jadi, jaksa penuntut umum akan melakukan pemisahan berkas terhadap para terdakwa sehingga masing-masing dari terdakwa dapat memberikan kesaksianya kepada terdakwa lainnya sehingga terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.⁷⁵

Tugas jaksa penuntut umum adalah untuk membuktikan kepada hakim di depan persidangan pengadilan, bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Namun demikian, apa yang dibuktikan oleh jaksa penuntut

⁷⁵ Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantra, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 1, No. 1 (2020). hlm 214

umum akan diuji oleh hakim tentang sejauh mana kebenarannya serta alat-alat bukti apa yang mendukung pernyataan atau keterangan tersebut.

Maka adanya pemeriksaan Saksi Mahkota yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan metode pemisahan berkas perkara semata-mata hanyalah untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim, dengan keterangan dari terdakwa untuk mengungkap fakta-fakta hukum dari peristiwa pidana yang terjadi. Mengenai kedudukan terdakwa dalam pemberian kesaksian sebagai Saksi Mahkota berdasarkan KUHAP terdapat pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dipergunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga keterangan yang disampaikan terdakwa untuk terdakwa lainnya seharusnya tidak dapat didengar dan dijadikan kesaksian walaupun masing-masing terdakwa melakukan peristiwa atau tindakan pidana yang masih bertautan.⁷⁶

Dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah pada intinya, penggunaan Saksi Mahkota dapat dilakukan tetapi harus memenuhi syarat-syarat seperti (1) Perkara dipisah lebih dahulu (splitsing), (2) Keterangan Saksi Mahkota harus didukung oleh alat bukti lain. (3) Hakim harus berhati-hati agar tidak melanggar hak asasi terdakwa. Sehingga, dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, Saksi Mahkota tetap dapat digunakan dalam kasus ini, tetapi dengan batasan yang ketat agar tidak melanggar prinsip keadilan dan hak-hak terdakwa.

⁷⁶ Ibid

Terdapat juga beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan Saksi Mahkota peraturan tersebut antara antara lain⁷⁷:

- 1) Pasal 66 KUHAP
- 2) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (Salah satunya: Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995);

4.2 Pertimbangan Hakim sehingga menyebabkan Disparitas Putusan terhadap Putusan Saksi Mahkota sebagaimana dalam Putusan Nomor. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan putusan berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah di persidangan. Kewenangan ini merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah dirubah menjadi Undang-

⁷⁷ Inggris *Op.cit* hlm 52

undang Nomor 48 Tahun 2009.⁷⁸ Namun demikian, Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana, kebebasan hakim dalam memutus perkara dapat menimbulkan konsekuensi berupa terjadinya disparitas atau ketidaksamaan putusan, terutama dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa yang berada dalam konstruksi hukum dan peristiwa yang sama.⁷⁹

Penyebab terjadinya Disparitas Pidana (Putusan Hakim)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, dimulai dari hukumnya sendiri. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana atau *strafsoort* yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang hal ini dijelaskan dalam hukum pidana positif Indonesia.⁸⁰ Sedangkan Menurut Sudarto, disparitas merupakan persoalan yang muncul akibat ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat, sehingga penjatuhan pidana lebih banyak bergantung pada subjektivitas hakim.⁸¹ Hal ini menjadi penting ketika salah satu terdakwa diposisikan sebagai Saksi Mahkota, yakni terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam satu berkas perkara yang sama. Dalam konteks ini, hakim harus menyeimbangkan antara

⁷⁸ Stiklif Loway, "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen* Vol 11, No. 5 (2022). hlm 5

⁷⁹ Adriyanti Adriyanti and Srimul Hawati, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Koto Baru," *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* Vol 5, No. 1 (2022): hlm 13.

⁸⁰ Uswatun Khasanah, Annie Myranika, And Dippo Alam, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 65 Pk/Pid/2021)," *Lex Veritatis* 3, No. 2 (2024): Hlm 22.

⁸¹ Kholijah Octavianti And Bayu Prasetyo, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Persebutuhan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Pendidik," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* Vol 6, No. 1 (2025). hlm 187

penghargaan terhadap kontribusi Saksi Mahkota dalam pengungkapan perkara dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemanfaatan Saksi Mahkota merupakan praktik yang telah diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, namun belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP.⁸² Oleh karena itu, penggunaan keterangan Saksi Mahkota harus dilakukan lebih hati-hati, mengingat perannya sebagai terdakwa dan juga saksi dalam persidangan terdakwa lainnya yang memungkinkan potensi konflik kepentingan antara keterangan sebagai saksi dan kedudukannya sebagai terdakwa. Sejalan dengan Asas *Non-Self Incrimination*, seorang terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak boleh menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana.⁸³ Namun, apabila terdakwa secara sukarela memberikan keterangan yang membantu pembuktian dan berkontribusi terhadap keadilan substantif, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang meringankan dalam putusan.

Dalam teori pemidanaan, terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim, yakni teori retributif dan teori utilitarian. Teori retributif atau teori pembalasan pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu,

⁸² Intan Lestari Harita, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn)," *Jurnal Panah Hukum* Vol 1, No. 2 (2022): hlm 107.

⁸³ Ryan Priyambodo, "Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian," *Verstek* Vol 10, No. 2 (2021): hlm 327.

teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membala perbuatan pelaku. Dalam konteks Saksi Mahkota seharusnya pendekatan utilitarian ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian keringanan pidana sebagai bentuk insentif atas kerjasama terdakwa.⁸⁴ Sama hal nya dengan negara amerika serikat yang menyebut Saksi Mahkota dengan sebutan *Plea Bargaining*, di Amerika serikat sendiri apabila Saksi Mahkota bersedia untuk membantu penyidik memberikan keterangan maka akan mendapat keringanan hukuman sekitar 35 % dari ancaman pidana atau penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat.⁸⁵ Sedangkan di Indonesia hal ini sama sekali tidak menjadi perhatian karena tidak adanya regulasi yang tegas terhadap penggunaan Saksi Mahkota ini.

Sejalan daripada teori yang telah dijelaskan di atas, maka Disparitas putusan dalam perkara Nomor 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp dapat dianalisis lebih lanjut melalui aspek pertimbangan yuridis maupun non-yuridis sebagai berikut :

a) Pertimbangan Hakim Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri lubuk pakam, menerangkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim pada

⁸⁴ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol 3, No. 5 (2023): hlm 3-5

⁸⁵ Muhammad Fahrul, Syahruddin Nawi, and Baharuddin Badaru, "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol 3, No. 4 (2022): hlm 741.

putusan nomor 1837/pid.b/2023/pn.lbp dan putusan nomor 1838/pid.b/2023/pn.lbp adalah fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, seperti kronologi kejadian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, dan tentunya aturan-aturan hukum terkait seperti KUHP, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Dikarenakan penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif - subsidaritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua – primair sebagaimana diatur dalam pasal 213 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhipidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Kata "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II mahkamah agung ri dan putusan mahkamah agung ri no. 1398 k/pid/1994 tanggal 30 juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pbenaran para terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam

perkara ini adalah terdakwa Maulana Adibya Lubis, Defri Ramadhan, dan Eko Pratama Siregar oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Maulana Adibya Lubis, Defri Ramadhan, dan Eko Pratama Siregar yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka berat"

kata "kekerasan" (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. "kekerasan" sendiri menurut pasal 89 kuhp berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Ah nasution kel, pangkalan mansyur, kec. Medan johor tepatnya di

simpang karya wisata, kota medan, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah terhadap korban Andre Agung Situmorang; menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan Defri Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah), Eko Pratama Siregar (dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban petugas kepolisian mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kanan akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian, sehingga dengan demikian unsur dari “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka berat”, tidak terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa.

Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pada dakwaan kesatu subsidair maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua - subsidair yaitu melanggar pasal 212 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhipidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Kata "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut buku

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II mahkamah agung ri dan putusan mahkamah agung ri no. 1398 k/pid/1994 tanggal 30 juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pbenaran terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Maulana Adibya Lubis, Defri Ramadhan, dan Eko Pratama Siregar oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Maulana Adibya Lubis, Defri Ramadhan, dan Eko Pratama Siregar yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya

Untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*)

seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 kuhp. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Ah Nasution kel, pangkalan mansyur, kec. Medan johor tepatnya di simpang karya wisata, kota medan, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah terhadap korban Andre Agung Situmorang; menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan Defri Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah), Maulana adibya Lubis (dalam berkas perkara terpisah).

Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl. AH Nasution Kel, Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor tepatnya di simpang Karya Wisata, kota Medan. Sebelumnya pada hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 17.00 wib saat korban, saksi M. Hafiz Munawar Lingga, saksi Rheza Tri Hadriyanto, saksi Raihan Hadi melakukan patroli di wilayah hukum polsek delitua menerima informasi adanya konvoi segerombolan orang menggunakan baju organisasi ipk di Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor ke arah Simpang Pos sehingga membuat kemacetan, menerima informasi tersebut korban, saksi M. Hafiz Munawar Lingga, saksi Rheza Tri Hadriyanto, saksi Raihan Hadi yang menggunakan mobil patroli menuju ke Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dengan memakai pakaian

organisasi IPK sedang berhenti di depan spbu hingga menutup jalan, melihat hal itu korban, saksi M. Hafiz Munawar Lingga, saksi Raihan Hadi turun dari mobil patroli menghampiri konvoi tersebut dengan maksud untuk melakukan pengaturan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan dengan mengimbau mengatakan “bubar-bubar jangan buat kemacetan” namun konvoi tersebut tidak mengindahkan himbauan tersebut dengan berteriak-teriak “maju, maju aja, jangan takut” serta menggeber geberkan sepeda motor, lalu saat korban sedang melakukan pengaturan jalan dikejar dan dikerumuni oleh beberapa orang dari konvoi organisasi IPK yang diantaranya Defri Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah), Eko Pratama Siregar (dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Maulana Adibya Lubis kemudian Defri Ramadhan mengatakan “kok main tongkat kau, mau main kasar kau ya” lalu Defri Ramadhan langsung menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, Eko Pratama Siregar mendorong badan korban Andre Agung Situmorang, terdakwa Maulana Adibya Lubis menendang kaki kanan korban Andre Agung Situmorang sebanyak 1 (satu) kali;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan korban terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena tidak terima dibubarkan dan karena korban memegang tongkat dalmas sehingga terdakwa mengira korban ingin melakukan kekerasan. Penganiayaan tersebut mengakibatkan pipi sebelah kiri korban mengalami memar dan bengkak, kaki sebelah kanan mengalami lecet dan akibat perbuatan tersebut saksi

Andre Agung Situmorang mengalami berdasarkan *visum et repertum* nomor: r/54/ver um/ix/2023/rs bhayangkara tanggal 16 september 2023 yang ditandatangani dr. Cindy rita naomi sitompul, dokter pada rumah sakit bhayangkara tk. II medan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan kesimpulan: diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kanan akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa; menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 212 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhipidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua – subsidair.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim sepudapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar *double track* & implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa.

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoirnya*, terlebih lagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Tabel 4.2.4 Tabel Perbandingan Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Terdakwa

| Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp | Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp |
|---|---|
| <p>Terdakwa :</p> <p>Maulana Adibya Lubis</p> | <p>Terdakwa :</p> <p>Defri Ramadhan</p> <p>Eko Pratama Siregar</p> |
| <p>Pertimbangan Hakim</p> <p>Memberatkan :</p> <p>Perbuatan para terdakwa tidak mendukung tugas saksi Andre Agung Situmorang seorang anggota Polri yang sedang menertibkan jalan lalu lintas yang macet akibat adanya suatu konvoi ormas</p> <p>Meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdakwa masih muda dan bekerja membantu keluarga; b. Terdakwa belum pernah dihukum | <p>Pertimbangan Hakim</p> <p>Memberatkan :</p> <p>Perbuatan para terdakwa tidak mendukung tugas saksi Andre Agung Situmorang seorang anggota Polri yang sedang menertibkan jalan lalu lintas yang macet akibat adanya suatu konvoi ormas</p> <p>Meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Para Terdakwa masih muda dan bekerja membantu keluarga; b. Para Terdakwa belum pernah dihukum |

Berdasarkan pada kasus Tindak Pidana melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para Terdakwa sama-sama dikenakan Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, tetapi

para Terdakwa tersebut dijatuhi dengan hukuman yang berbeda pada masing-masing putusan.

Dalam perkara pidana dengan Nomor 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp, terlihat dengan jelas adanya disparitas dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dua orang terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang sama. Disparitas ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya pertimbangan hakim, khususnya dalam menilai peran dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan para terdakwa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa lainnya (Saksi Mahkota), masing-masing terdakwa memberikan petunjuk bagi hakim untuk menilai seberapa besar peran mereka dan bagaimana kronologi peristiwa pidana terjadi. Hasilnya terungkap fakta-fakta di pengadilan bahwa para terdakwa cenderung memiliki peran yang sama dalam mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Dalam bukti visum korban mengalami bengkak pipi hal tersebut diakibatkan oleh terdakwa Defri Ramadhan sedangkan lecet kaki kanan disebabkan oleh perbuatan Maulana Adibya Lubis yang menendang kaki korban. Namun, pada putusan hakim para terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda.

Secara yuridis disparitas pidana memang merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam penegakan hukum pidana. Sebab hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kebebasan yang cukup luas dan tidak dapat diintervensi sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat.⁸⁶ Namun demikian, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang

⁸⁶ Bertin Bertin, "Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan" e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11 (2016) .hlm 70

harus dijalankan dalam kerangka hukum yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan normatif. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap berpijak pada asas-asas hukum dan prinsip keadilan substantif.⁸⁷ Tanpa batasan tersebut, kebebasan berpotensi bergeser menjadi *arbitrariness* atau kesewenang-wenangan. Lebih lanjut, dalam konteks pemidanaan, disparitas tidak boleh dibiarkan menjadi praktik yang normal apabila tidak memiliki dasar yuridis dan rasional yang jelas. Menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana mengatakan bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁸⁸ Dalam hukum pidana modern, dikenal prinsip “*equality before the law*”, yaitu prinsip kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, yang menuntut agar dua orang pelaku dengan peran, motif, dan akibat yang relatif sama, seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara. Teori ini dijabarkan oleh Andrew von Hirsch dalam *Doing Justice: The Choice of Punishments*, yang menyatakan bahwa proporsionalitas dalam pemidanaan adalah syarat utama untuk mencegah disparitas yang tidak sah (*unwarranted disparity*).⁸⁹ Dalam kerangka ini, perbedaan pidana hanya sah apabila dibenarkan oleh variabel relevan, seperti tingkat kesalahan, motif, atau dampak sosial dari perbuatan pidana.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum*”, (Yogyakarta: Liberty) 2014 hlm. 117.

⁸⁸ Kelly, “Upaya Yuridis Meminimalisir Disparitas Putusan,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3 No.21 (2020): hlm 1122.

⁸⁹ A Von Hirsch et al., *Doing Justice: The Choice of Punishments : Report of the Committee for the Study of Incarceration*, American Century Series (Hill and Wang, 1978), <https://books.google.co.id/books?id=D-qZtAEACAAJ>.

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, yaitu dari segi kebenaran yuridis, sosiologis dan filosofis. Kebenaran yuridis merupakan pengaturan secara hukum yang sah diakui oleh Negara. Aturan ini memiliki sifat yang baku serta mengikat seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, sehingga jika seseorang melanggar hukum tersebut maka dapat dikenakan sanksi. Putusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya berdasarkan pada ketentuan yuridis saja, tetapi juga suatu keputusan yang diambil atas dasar petimbangan hati nurani. Kebenaran Sosiologis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk melihat apakah putusan yang akan dijatuhkannya akan mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat atau tidak, hakim melihat pertimbangan ini dari cara hidup seseorang dalam masyarakat. Dan kebenaran filosofis merupakan pertimbangan yang dilakukan hakim dari segi keadilan, apakah hakim telah bertindak dengan adil dalam memutuskan perkara. Dalam menjatuhkan suatu hukuman harus dilihat dampaknya, karena penjatuhan hukuman yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemulihan dan bukan suatu balas dendam.

Terkait dengan hal diatas dapat disimpulkan ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya suatu disparitas pemicidanaan, yaitu⁹⁰:

1. Faktor dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pemberian pedoman secara tegas mengenai sanksi pidana yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dikarenakan hal itulah adanya

⁹⁰ Nadiya Astri and Mahfud Mahfud, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Cara Merusak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 8, No. 3 (2024). hlm 376-377

kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan keadilan menurut hakim itu sendiri. Meskipun memiliki dalam memberikan hukuman kepada pelaku, hakim memilliki tolak ukur dan petimbangan, masalah disparitas ini akan tetap terjadi karena adanya jarak antara sanksi minimal dan maksimal, sehingga dalam penerapannya sering timbul perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini berarti hakim diberikan kebebasan dalam menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana dengan memilih rentang waktu hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana.

2. Faktor Hakim

Pasal 24 UUD 1945 telah menjamin kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu hakim memiliki kebebasan dalam kekuasaannya untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, kebebasan hakim juga dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu, disparitas masih sering terjadi kerena kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Dari semua faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas, tetap hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas itu, dan hal ini akan terus terjadi karena adanya batas minimal dan maksimal hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku bergantung kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, karena setiap hakim memiliki pertimbangannya masing-masing sebelum menjatuhkan hukuman. Masing-masing hakim memiliki rasa keadilan yang berbeda satu sama lain, yang artinya penafsiran hakim

terhadap suatu perkara bisa saja berbeda antara hakim satu dengan hakim lainnya.

Pandangan yang berbeda inilah yang menyebabkan timbulnya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana.

3. Faktor Pelaku Tindak Pidana

Disparitas yang terjadi pada suatu tindak pidana tidak terlepas dari keadaan pelaku itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya serta hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku haruslah terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pelaku. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah karena hakim mempertimbangkan motif dari pelaku dalam melakukan kejahatan, apakah pelaku sudah menikmati hasil kejahatannya, berapa total kerugian yang ditimbulkan atau apakah pelaku bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung, pastinya hal ini tidak sama antara pelaku satu dengan pelaku lainnya. Oleh karenanya diri pelaku juga merupakan pertimbangan yang penting bagi hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Maka dari itu, hukuman yang didapatkan setiap pelaku bisa berbeda walaupun dikenakan pasal yang sama.


Sebagaimana dalam perkara dalam putusan No.1837/Pid.b/2023/Pn.lbp dan dalam putusan No.1838/Pid.b/2023/Pn.lbp keduanya dijatuhi hukuman bebeda dalam putusan meskipun pada dasarnya perbuatan para terdakwa cenderung sama namun dapat dilihat dari motif pelaku yang berbeda, dalam hal ini terdakwa Defri Ramadan dalam kesaksianya di putusan Maulana Adibya Lubis , beliau mengaku bahwa penganiayaan terhadap polisi tersebut terjadi dikarenakan dirinya sendiri yang memulai melakukan provokasi terhadap teman-temannya karena pada saat itu Terdakwa tidak terima terhadap pembubaran yang

dilakukan oleh polisi (Saksi Korban Andre Agung Situmorang), Terdakwa melakukan provokasi dengan cara memulai pertengkarannya dengan polisi terlebih dahulu dengan mengatakan “Kok main tongkat kau” lalu Terdakwa Dfri Ramadhan memukul korban sebanyak dua kali, sementara para terdakwa lainnya mengatakan tidak tahu atas kejadian penganiayaan tersebut, meskipun kesaksian terdakwa Maulana Adibya Lubis dan Eko Pratama Siregar berdasarkan keyakinan hakim tidak dapat sepenuhnya dipercaya karena adanya alat bukti saksi dan bukti visum namun kesaksian Defri Ramadhan dalam mengungkap motifnya menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim berkeyakinan agar terdakwa Defri Ramadhan dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, meskipun putusan hakim tidak dapat diintervensi secara langsung dan hanya bisa diuji melalui upaya hukum, bukan berarti bahwa setiap bentuk disparitas dapat dibenarkan secara normatif. Sebaliknya, kewenangan hakim seharusnya dibatasi melalui pedoman pemidanaan, seperti yang telah lama diterapkan di negara-negara dengan sistem *sentencing guidelines*, agar tidak terjadi disparitas yang merusak legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.⁹¹ Ketiadaan pedoman di Indonesia, sebagaimana dikritik oleh Muladi, menciptakan ruang yang terlalu besar bagi subjektivitas hakim dan mengancam kepastian serta kesetaraan hukum. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas serta fakta-fakta yang terungkap dan tercantumkan dalam putusan, penulis secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara yang melibatkan Saksi Mahkota, apabila tidak disertai pertimbangan yuridis yang objektif dan

⁹¹ Syarifah Amalia Bin Tahir, “Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara,” *Gorontalo Law Review* Vol 4, No. 2 (2021): hlm 202-203.

seimbang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis menilai disparitas yang terjadi dalam perkara tersebut para terdakwa cenderung memiliki peran yang sama dalam mengakibatkan korban mengalami luka-luka, dan dalam pertimbangannya hakim pun cenderung sama terhadap para terdakwa, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridisnya, serta penulis berharap penggunaan Saksi Mahkota dalam persidangan dapat dicantumkan secara eksplisit didalam KUHAP dan para Saksi Mahkota dapat diberi keringanan hukuman sebagaimana negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut contohnya yaitu Amerika Serikat, Taiwan, Jerman, Italia, Rusia dan lainnya.⁹²



⁹² Dewi Kartika Candra, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani " *Perbandingan Plea Bargaining Di Indonesia Dan Amerika Serikat*" (Pekalongan : Penerbit NEM 2024). hlm 4